

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, artinya sudah menjadi kodrat bagi manusia untuk hidup dalam ruang sosial dan berinteraksi satu dengan lainnya. Salah satu bentuk interaksi yang terjadi adalah interaksi seksual dimana manusia akan saling melengkapi satu sama lain agar dapat terus melestarikan keturunannya untuk melanjutkan eksistensi manusia itu sendiri. Dalam kontrak sosial, ikatan pernikahan diperlukan agar hubungan seksual yang dilakukan tidak melanggar norma hukum, sosial, dan agama yang berlaku. Selain itu, keterikatan status hukum menikah atau tidaknya seorang individu dalam tatanan masyarakat akan berdampak juga kepada hal-hal lain seperti kepemilikan harta dan hak waris bagi anak, bukan hanya soal hubungan seks yang sah saja.

Dalam Islam, pernikahan memiliki nilai lebih bukan sekedar melanjutkan peradaban manusia saja, melainkan suatu perintah yang diturunkan oleh Allah Azza Wa Jalla yang tertuang dalam Al-Quran. *Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) Menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu..* (An-Nisa/4: 1). Selain itu pernikahan juga dapat menjadi sebuah metode untuk perluasan hubungan, dengan bersatunya keluarga laki-laki dan perempuan akan memperluas hubungan diantara keduanya, dalam konteks yang lebih luas, pernikahan dapat mempersatukan dua wilayah kekuasaan. Hal ini ditegaskan dalam Surat Al-Hujurat/49: 13 sebagai berikut, *...Wahai manusia, sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal....* Pernikahan juga dapat memberikan ketenteraman bagi yang melakukan karena dapat saling berkasih sayang, juga saling tolong-menolong dalam menghadapi segala dinamika kehidupan. *...Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah*

Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu sendiri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang....(Ar-Rum/30: 21).

Pernikahan tentu menjadi mimpi dan dambaan bagi setiap manusia yang sudah beranjak dewasa dan memiliki kesiapan, keinginan, dan kemampuan untuk menikah. Dalam tahapan sebelum melakukan pernikahan, proses seleksi perlu dilakukan dalam rangka memilih pasangan agar pasangan yang dinikahi kelak sesuai dengan keinginan, atau memiliki kesamaan tujuan dalam menghadapi segala dinamika kehidupan guna meminimalisir perselisihan dalam rumah tangga karena sebelumnya sudah sedikit tahu tentang calon yang akan dinikahi. Islam mengenal istilah *ta'aruf*, secara bahasa *ta'aruf* bermakna berkenalan atau saling mengenal yang asalnya berasal dari akar kata *ta'aarafa*. *Ta'aruf* adalah hubungan pra nikah yang biasa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan Islam jika keduanya berniat untuk menikah. Berbeda dengan pacaran yang dalam pelaksanaannya tidak ada aturan baku yang membuat pacaran sebenarnya tidak jelas arah tujuannya dan cenderung merusak baik bagi pihak laki-laki maupun perempuan karena bisa membuka jalan untuk melakukan seks bebas dan perbuatan buruk lainnya. *Ta'aruf* yang ditetapkan oleh Islam sebagai metode untuk saling mengenal latar belakang, mengetahui visi dan misi kedepan, serta kekurangan dan kelebihan calon pasangan agar tidak salah dalam memilih calon pasangan hidup memiliki aturan berlaku yang sudah ditetapkan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Perjalanan mencari calon pasangan ini bukan lah perkara main-main karena sangat menentukan keberlangsungan rumah tangga yang dijalani, maka hubungan pra nikah yang memiliki aturan jelas dan metode yang bersumber dari kebaikan akan juga mengantarkan kepada pernikahan yang baik pula.

Proses komunikasi bukan hanya dilakukan secara verbal, penyampaian pesan melalui gambar pun dapat dilakukan. Desain Komunikasi Visual (DKV) merupakan sebuah disiplin ilmu yang memiliki tujuan untuk dapat mempelajari konsep komunikasi serta ungkapan kreatif melalui berbagai media untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual dengan cara mengelola elemen grafis yang berupa bentuk, gambar, huruf, komposisi warna, dan tata letak. Dengan

begitu, gagasan atau ide yang disampaikan dapat diterima oleh individu atau kelompok yang menjadi penerima pesan (Kusrianto, 2007). Selain itu, DKV juga mempelajari bagaimana membuat sebuah pesan dapat disampaikan secara efektif, informatif, dan komunikatif. Desain Komunikasi Visual memiliki cakupan ruang yang luas, mulai desain identitas yang mencitrakan sebuah lembaga atau perusahaan sehingga satu dengan perusahaan lainnya memiliki diferensiasi atau ciri khas, hingga promosi dan kampanye sebuah program baik yang bersifat komersial atau pun sosial.

Media informasi berupa buku bergambar dapat dibuat guna menginformasikan kepada khalayak akan nilai, keutamaan, dan metode *ta'aruf* sesuai dengan syariat Islam. Agar media ini lebih efektif dalam menyampaikan pesan, penyampaian pesan secara efektif dengan tambahan nilai desain dapat dilakukan agar media informasi *ta'aruf* ini lebih menarik untuk dibaca dan dipahami.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka identifikasi masalah yang ada adalah:

- *Ta'aruf* kurang mendapatkan perhatian untuk dilaksanakan oleh masyarakat Islam yang hendak menikah.
- Informasi *ta'aruf* yang tersedia di internet tidak menyeluruh.
- Informasi *ta'aruf* pada media buku fikih kurang diminati oleh masyarakat
- Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa *ta'aruf* hanya bisa dilakukan oleh masyarakat Islam yang benar-benar taat saja.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang utama adalah bagaimana merancang informasi untuk memberitahukan segala hal tentang *ta'aruf* mulai dari persiapan hingga tahap pelaksanaan yang sesuai dengan syariat Islam.

1.4 Batasan Masalah

Sebagaimana identifikasi masalah dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan maka perancangan informasi akan berisi segala hal tentang *ta'aruf* dalam konteks pra nikah untuk dapat diterima oleh masyarakat Islam yang berusia 18 – 30 tahun karena pada usia tersebut, kesiapan, kemauan, dan kemampuan individu untuk menikah sudah ada.

1.5 Tujuan dan Manfaat Perancangan

Tujuan perancangan :

- Menyampaikan informasi mengenai segala hal tentang *ta'aruf* secara menyeluruh kepada masyarakat.
- Mempermudah untuk mendapatkan informasi terkait *ta'aruf*.

Manfaat perancangan :

- Individu Islam yang belum menikah dapat melaksanakan *ta'aruf* sebagai metode pra nikah.
- Masyarakat dapat meningkatkan ketaatan kepada Allah *Azza Wa Jalla* dengan menjalankan Syariat Islam dalam konteks persiapan pernikahan.
- Mengubah kebiasaan masyarakat akan praktek pra nikah menjadi lebih baik.